

## BAB I

### PENDAHULUAN

upaya meningkatkan pendapatan retribusi pasar dan juga pasar sebagai tempat para pedagang berjualan untuk menjualkan barang dagangannya, dan pasar tempat membeli kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat besar manfaatnya kepada masyarakat, di samping itu pasar juga menampung tenaga kerja yang bersifat non formal.

Mengingat dalam mengelola pasar-pasar merupakan hal yang tidak mudah, karena jumlah para pedagang adalah sangat banyak maka sudah barang tentu mengakibatkan suatu permasalahan terhadap Pemerintah Kota Medan, baik permasalahan pedagang yang terdapat di dalam pasar-pasar maupun para pedagang kaki lima yaitu pedagang yang berjualan di luar pasar, seperti di pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya dan bersifat tidak menetap.

Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga harus dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan

menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Fenomena serupa berupa maraknya PKL juga dialami wilayah perkotaan di Kota Medan. Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan memiliki wilayah strategis bagi pertumbuhan kelompok pekerja informal ini terlebih didukung dengan banyaknya pasar-pasar tradisional dan pasar modern yang dapat ditumpangi oleh keberadaan PKL.

Meningkatnya jumlah PKL membutuhkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat yang lain terutama pengguna jalan. Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir. Keberadaan Perda tersebut tidak secara langsung mengatur tentang PKL, tetapi meskipun demikian di dalam Perda tersebut dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Perda tersebut yang melarang melakukan kegiatan lainnya parkir kendaraan ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah. Salah satu kegiatan lainnya di lokasi parkir tersebut adalah dipergunakannya lahan parkir untuk PKL melakukan kegiatannya.

Suatu hal yang sangat penting dalam membicarakan keberadaan PKL adalah:

1. PKL sebagai individu warga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi

sektor informal;

- 2. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan Kota Medan telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

PKL sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang. Pedagang kaki lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kota Medan.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Kota Medan telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kota Medan dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai

pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam upaya pengaturan PKL tersebut, tentunya ada upaya-upaya paksa dari Pemerintah Kota Medan agar PKL menjadi tertib. Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan oleh PKL yang tidak berizin.

Pemerintah Kota Medan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi administrasi. Sebagai Pemerintah, Pemerintah Kota Medan merupakan subjek hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintahpun juga diberi wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penertiban PKL adalah dengan memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat 1, keberadaan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah maka perihal implementasi keberadaan Polisi Pamong Praja di daerah termasuk di Kota Medan



maka Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yaitu peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, dimana dalam Pasal 3 nya dijelaskan “Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut maka Polisi Pamong Praja dapat melakukan kegiatan penertiban PKL di Kota Medan.

Salah satu tindakan dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kota Medan adalah sanksi kepada PKL yang tidak berizin berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Tulisan ini hendak mengulas apa saja yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan paksaan pemerintahan (*dwangsom*), implementasi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) di Kota Medan khususnya dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, sekaligus, tulisan ini hendak menguji implementasi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) oleh Pemerintah Kota Medan tersebut berdasarkan perspektif norma Hukum Administrasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan”